

## INTEGRASI HUKUM ISLAM DAN NEGARA DALAM SERTIFIKASI HALAL: ANALISIS NORMATIF ATAS UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL (JPH) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EPISTEMOLOGI FIKIH KONTEMPORER

Nasrah Hasmiati Attas<sup>1</sup>, Andi Akmal<sup>2</sup>

Universitas Mega Buana Palopo<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>2</sup>

Email: nasrah.hasmiati@gmail.com<sup>1</sup>; andi.akmal@uin-alauddin.ac.id<sup>2</sup>

### Abstrak

Jaminan atas kehalalan produk merupakan kebutuhan esensial bagi umat Islam yang kini memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Regulasi ini menandai keterlibatan aktif negara dalam pengelolaan aspek keagamaan melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas administratif, sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memegang kewenangan normatif dalam menetapkan fatwa kehalalan. Dalam konteks tersebut, penting untuk menelaah bagaimana integrasi antara hukum Islam dan negara dalam sistem sertifikasi halal berlangsung, serta dampaknya terhadap konfigurasi epistemologi fikih kontemporer. Dengan menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan konseptual-reflektif, tulisan ini menganalisis data sekunder berupa regulasi, fatwa, dan literatur akademik terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan lembaga keagamaan bersifat simbiotik tetapi menyisakan ketegangan epistemologis. Proses formalisasi fikih dalam sistem hukum negara menggeser locus otoritas keagamaan, membatasi fleksibilitas metode *istinbāt*, dan menyederhanakan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* menjadi kerangka legal-formal. Untuk merespons kondisi ini, diperlukan pembaruan epistemologi fikih yang mengedepankan *maqāsid* sebagai prinsip metodologis, menjaga independensi otoritas keilmuan ulama, serta mendorong dialog kritis dan konstruktif antara aktor negara dan institusi keagamaan.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Halal, Hukum Islam, Epistemologi Fikih

### Abstract

*The assurance of halal products is an essential need for Muslims, which has now gained formal recognition within Indonesia's national legal system through Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH). This regulation signifies the state's active involvement in managing religious affairs through the establishment of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) as the administrative authority, while the Indonesian Ulema Council (MUI) retains normative authority in issuing halal fatwas. Within this context, it is important to examine how the integration between Islamic law and the state functions within the halal certification system, and*

*how it impacts the configuration of contemporary Islamic legal epistemology. Using a normative legal method and a conceptual-reflective approach, this study analyzes secondary data including regulations, fatwas, and relevant academic literature. The findings indicate that the relationship between the state and religious institutions is symbiotic but not free from epistemological tensions. The formalization of fiqh within the legal framework of the state has shifted the locus of religious authority, constrained the flexibility of istinbāt methods, and simplified the maqāṣid al-sharī'ah approach into a legal-formal structure. To respond to this condition, a renewal of Islamic legal epistemology is necessary—one that emphasizes maqāṣid as a methodological foundation, upholds the scholarly independence of religious authorities, and promotes critical and constructive dialogue between state actors and religious institutions.*

**Keywords:** *Halal Certification, Islamic Law, Fiqh Epistemology*

## **A. Pendahuluan**

Jaminan atas kehalalan produk merupakan salah satu kebutuhan dasar umat Islam yang dijamin dalam berbagai prinsip syariah. Di Indonesia, isu produk halal tidak hanya menjadi bagian dari praktik keagamaan individual, melainkan telah masuk dalam ranah regulasi negara melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang ini menandai keterlibatan aktif negara dalam mengatur penyelenggaraan sistem halal, termasuk kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga pelaksana.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia melibatkan peran ganda antara otoritas negara dan lembaga keagamaan, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI tentang kehalalan produk diakui sebagai dasar penetapan kehalalan, yang kemudian dilegalisasi oleh BPJPH melalui mekanisme administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya interaksi yang khas antara hukum Islam dan hukum negara, sekaligus membuka ruang perdebatan mengenai otoritas normatif dan pergeseran epistemologis dalam konstruksi hukum Islam kontemporer.

Kajian sebelumnya banyak menyoroti aspek kelembagaan dan prosedural dalam sistem jaminan halal nasional, seperti efektivitas BPJPH atau dinamika hubungan dengan LPPOM MUI. Namun, masih sedikit yang meninjau lebih dalam bagaimana integrasi hukum Islam ke dalam sistem negara turut memengaruhi cara fikih dipahami, dirumuskan, dan diimplementasikan dalam kerangka negara hukum modern. Khususnya, bagaimana epistemologi fikih—yang semula berbasis ijtihad ulama independen—bergeser menjadi bagian dari sistem hukum formal melalui regulasi dan intervensi kelembagaan.

Berangkat dari situasi tersebut, tulisan ini berupaya mengkaji dua hal utama: pertama, bagaimana hubungan antara hukum Islam dan negara dalam penyelenggaraan sertifikasi halal berdasarkan UU JPH; dan kedua, apa implikasi dari model ini terhadap epistemologi fikih kontemporer, khususnya dalam hal otoritas, metodologi, dan tujuan hukum Islam. Dengan pendekatan normatif dan konseptual, kajian ini bertujuan

memberikan kontribusi terhadap wacana integrasi hukum Islam dalam sistem negara, serta membuka ruang refleksi terhadap pembaruan keilmuan fikih di era modern.

Berangkat dari situasi tersebut, tulisan ini berupaya mengkaji dua hal utama yang menjadi pokok persoalan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Pertama, bagaimana hubungan antara hukum Islam dan negara dalam penyelenggaraan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kedua, apa implikasi dari keterlibatan negara dalam pengelolaan sistem halal terhadap epistemologi fikih kontemporer, khususnya dalam hal otoritas keagamaan dan pendekatan metodologis yang digunakan dalam konstruksi hukum Islam. Kedua pertanyaan ini menjadi penting untuk ditelaah dalam rangka memahami bagaimana hukum Islam bertransformasi saat diadopsi dan dilembagakan oleh negara, serta bagaimana hal itu berdampak pada dinamika keilmuan fikih di era modern.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan konseptual dan reflektif. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis relasi antara hukum Islam dan negara dalam penyelenggaraan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta mengkaji dampaknya terhadap perkembangan epistemologi fikih kontemporer. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum Islam, otoritas fatwa, dan maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks sistem hukum nasional.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, dokumen resmi BPJPH, serta literatur akademik seperti buku, artikel jurnal, dan disertasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni menguraikan data, menafsirkan makna, serta menarik kesimpulan secara sistematis dan argumentatif berdasarkan perspektif hukum Islam dan epistemologi fikih

## **C. Pembahasan**

### **1. Relasi Hukum Islam dan Negara dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Indonesia**

Integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional merupakan bagian dari dinamika yang terus berkembang di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Di Indonesia, keterlibatan negara dalam urusan keagamaan mengalami formalisasi yang cukup signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Regulasi ini menjadi simbol konkret dari pengakuan negara terhadap norma-norma syariat, khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan atas hak konsumen Muslim untuk memperoleh produk halal (Syafriada & Hartati, 2019). Penerbitan UU JPH tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021 merupakan respons terhadap kebutuhan globalisasi industri halal serta tuntutan konsumen Muslim atas kepastian hukum produk halal (Kemenag RI, 2022; BPJPH, 2023). Sertifikasi halal tidak hanya diposisikan sebagai urusan

ibadah, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi dan diplomasi produk halal Indonesia di tingkat internasional (BPJPH, 2022)

Secara kelembagaan, UU JPH membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas proses administratif penyelenggaraan sertifikasi halal. BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan tetap bergantung pada fatwa kehalalan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Nasrulloh, 2020). Artinya, dalam struktur ini terdapat dualitas otoritas: negara sebagai pengatur teknis dan administratif, serta MUI sebagai pemegang otoritas normatif keagamaan. Pasal 6 dan 7 UU JPH menyebutkan bahwa BPJPH bertugas menyelenggarakan sertifikasi halal, bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam pemeriksaan produk, serta menetapkan kehalalan berdasarkan fatwa MUI (UU No. 33 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2021). Di sinilah terjadi relasi tripartit: administratif (BPJPH), teknis-verifikatif (LPH), dan normatif-keagamaan (MUI).

Munir (2019) menilai hubungan ini sebagai bentuk simbiosis antara hukum negara dan hukum Islam, di mana negara tidak serta-merta menggantikan otoritas ulama, melainkan menyusun kerangka hukum yang memfasilitasi penerapan nilai-nilai syariah dalam ruang publik. Namun demikian, hubungan ini tidak bebas dari ketegangan. Salah satu persoalan utama adalah bagaimana fatwa, yang bersifat partikular, kontekstual, dan lahir dari metode *istinbāt* tertentu, dimasukkan ke dalam sistem hukum negara yang menuntut universalitas, kepastian, dan rasionalitas prosedural (Dinar, 2020). Namun demikian, kritik juga muncul terhadap potensi dominasi negara atas otoritas keagamaan. Arifin (2021) mencatat bahwa struktur hukum saat ini berpotensi mengubah posisi ulama dari pengawal moral umat menjadi pelaksana administratif negara, sehingga mengaburkan batas antara otoritas etik dan legal.

Menurut Wahid dan Nurcholish (2018), transformasi fatwa ke dalam produk hukum formal membawa konsekuensi epistemologis. Ketika fatwa menjadi bagian dari sistem legal nasional, terjadi pergeseran dari otoritas berbasis nalar etik dan keilmuan ulama menuju otoritas administratif dan teknokratis negara. Proses ini menimbulkan kekhawatiran akan reduksi substansi fikih menjadi sekadar legal-formal, serta melemahnya fleksibilitas hukum Islam dalam merespons keragaman sosial. Jasser Auda (2008) dalam pendekatan sistem *maqasid*-nya menekankan bahwa hukum Islam harus tetap adaptif dan tidak terjebak pada mekanisme formalisme negara. Bila fatwa diformalkan tanpa ruang responsif, maka *maqāṣid* sebagai orientasi maslahat umat menjadi kabur dan terfragmentasi.

Hasan (2021) juga mencatat bahwa model sertifikasi halal oleh negara rentan menyederhanakan kompleksitas fikih yang kaya dengan perbedaan pendapat (*ikhtilāf*). Dalam sistem yang terlalu birokratis, terdapat kecenderungan untuk menetapkan satu standar tunggal yang dapat mengikis dinamika *ijtihad* dan pluralitas pendekatan hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan mengkritisi peran negara dalam pengelolaan sistem halal agar tetap menghormati otonomi epistemik hukum Islam dan menjaga ruang kreatif *ijtihad* ulama. Sulaiman (2022) menyarankan adanya

mekanisme pluralisme fatwa dalam sistem halal nasional, agar pelaku usaha dan masyarakat memiliki pilihan sesuai dengan preferensi mazhab atau pendekatan keagamaan tertentu, tanpa merusak kesatuan hukum negara.

Maka, relasi antara hukum Islam dan negara dalam sertifikasi halal seharusnya dilihat sebagai arena dialog epistemologis, bukan sekadar birokratisasi normatif. Negara perlu memosisikan diri sebagai fasilitator nilai, bukan pengontrol makna, sementara ulama perlu meneguhkan fungsi etik dan intelektualnya di luar sekat-sekat administratif.

## **2. Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Epistemologi Fikih Kontemporer**

Penyelenggaraan sertifikasi halal oleh negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan dampak signifikan terhadap konfigurasi epistemologi fikih kontemporer. Secara khusus, dampak tersebut menyentuh tiga aspek utama: sumber otoritas hukum, metode *istinbāt* (penggalian hukum), dan orientasi tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam konstruksi tradisional, fikih berkembang dari *ijtihad* ulama yang lahir dari interaksi antara teks suci, kondisi sosial, dan pertimbangan moral dalam ruang yang relatif bebas dari struktur negara. Namun, melalui regulasi sertifikasi halal, proses tersebut mengalami transformasi ke arah institusionalisasi dan formalisasi hukum oleh negara. Dalam struktur tradisionalnya, epistemologi fikih lahir dari ruang sosial umat, ditopang oleh dialektika teks dan realitas yang otonom dari negara. Ketika negara masuk dan mengatur secara formal, fikih tak lagi bergerak bebas secara organik, tetapi dibatasi oleh logika legalistik dan struktur kelembagaan (Zuhdi, 2021; Hidayatullah, 2022).

Nasrulloh (2020) menggarisbawahi bahwa keberadaan BPJPH sebagai lembaga negara yang mengelola proses sertifikasi halal membawa konsekuensi terhadap reposisi otoritas. Fatwa MUI, yang secara keilmuan merupakan hasil *ijtihad* kolektif, kini difungsikan sebagai bagian dari prosedur administratif yang tunduk pada alur birokrasi negara. Dalam praktiknya, hal ini dapat menggeser posisi ulama dari produsen hukum yang independen menjadi pelengkap dalam sistem hukum negara. Proses ini mengarah pada pemaknaan baru terhadap fikih, yang tidak lagi sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial-keagamaan, tetapi harus menyesuaikan diri dengan logika legal-formal (Munir, 2019). Kurniawan (2021) mencatat bahwa formalisasi fatwa ke dalam sistem negara menjadikan *ijtihad* kolektif tunduk pada mekanisme validasi administratif, sehingga menggeser peran fatwa dari diskursus etik-*ijtihadi* menuju alat legalisasi kebijakan. Hal ini menyebabkan transformasi epistemologis dari fikih sebagai wacana keilmuan menjadi fikih sebagai produk hukum negara.

Dinar (2020) menambahkan bahwa metode *istinbāt* yang fleksibel dalam tradisi fikih sering kali mengalami pembatasan ketika dimasukkan ke dalam kerangka regulasi negara. Logika teknokratis yang menekankan pada efisiensi dan standarisasi cenderung mengabaikan kompleksitas nalar hukum Islam yang plural dan kontekstual. Dalam hal ini, peran *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pendekatan normatif untuk menjamin kemaslahatan umat menjadi kabur, karena tereduksi dalam praktik legalistik yang lebih menekankan aspek prosedural daripada nilai substansial. Auda (2008) menawarkan pendekatan *maqāṣid* sebagai jembatan antara fleksibilitas fikih dan struktur negara

modern. Dengan prinsip sistemik dan multidimensi, maqāsid mampu menjembatani antara tuntutan legalistik negara dan kebutuhan substantif umat. Sayangnya, pendekatan ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem sertifikasi halal nasional (Syukri, 2021).

Wahid dan Nurcholish (2018) menunjukkan bahwa simplifikasi fikih dalam konteks hukum negara berisiko mengaburkan dimensi etik dan spiritual dalam hukum Islam. Hal ini bisa terjadi ketika sertifikasi halal dipahami hanya sebagai kewajiban administratif tanpa ada pemahaman mendalam terhadap prinsip maqāsid yang mendasarinya, seperti perlindungan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), dan akal (ḥifz al-‘aql). Dalam jangka panjang, situasi ini dapat melemahkan kapasitas hukum Islam sebagai sistem nilai yang dinamis dan solutif terhadap problematika kontemporer. Sari (2020) menegaskan bahwa maqāsid tidak cukup dijadikan slogan normatif, tetapi harus menjadi fondasi etik dalam seluruh tahapan sertifikasi halal, mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga penetapan fatwa. Tanpa orientasi ini, hukum Islam akan terjebak dalam legalitas simbolik tanpa substansi keadilan.

Untuk itu, epistemologi fikih kontemporer perlu diperbarui dengan memperkuat paradigma yang mampu berinteraksi secara kritis dengan sistem hukum negara tanpa kehilangan independensinya. Pembaruan ini mencakup beberapa hal penting: pertama, penguatan maqāsid al-syarī‘ah sebagai fondasi metodologis dalam memahami dan menetapkan hukum; kedua, perlunya membedakan secara tegas antara fungsi etik dan fungsi legal dalam konteks hukum Islam; dan ketiga, penguatan kelembagaan ulama agar tidak terjebak dalam subordinasi administratif. Djakfar (2019) dan Sulaiman (2022) menekankan pentingnya transformasi kelembagaan ulama agar tetap adaptif, namun tidak kehilangan otonominya. Dialog kritis antara aktor negara dan otoritas keagamaan harus dikembangkan dalam kerangka saling melengkapi, bukan saling menghegemoni. Dengan demikian, pembaruan epistemologi fikih bukan sekadar akademik, tetapi praksis dan institusional.

Hasan (2021) menyarankan pentingnya pendekatan integratif yang tidak hanya mengakomodasi hukum Islam ke dalam sistem negara, tetapi juga mengembangkan kapasitas fikih agar tetap kontekstual, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam pandangan ini, sertifikasi halal oleh negara harus dipahami bukan hanya sebagai bentuk legalisasi syariat, melainkan sebagai peluang untuk mereformulasi paradigma fikih yang bersifat multidimensional: etis, normatif, dan sosial.

Dengan demikian, integrasi fikih ke dalam sistem hukum negara melalui sertifikasi halal menuntut pembacaan epistemologis yang mendalam. Ia tidak boleh berhenti pada aspek prosedural, tetapi harus menjadi pintu masuk untuk merevitalisasi peran hukum Islam sebagai sistem keilmuan yang hidup, reflektif, dan transformatif di tengah dinamika masyarakat kontemporer.

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

1. Penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mencerminkan bentuk relasi antara hukum Islam dan negara yang bersifat simbiotik. Negara hadir sebagai aktor legal dan administratif melalui BPJPH, sementara Majelis Ulama Indonesia tetap memegang otoritas normatif dalam menetapkan kehalalan. Meskipun tidak menggantikan posisi ulama, keterlibatan negara menandai pergeseran locus otoritas dan membawa fatwa ke dalam sistem hukum formal yang mengedepankan legalitas dan birokratisasi. Relasi ini membutuhkan kontrol konseptual agar otoritas keagamaan tetap independen dan substansi syariat tidak tereduksi menjadi formalitas prosedural semata.
2. Sertifikasi halal yang diatur dan diselenggarakan oleh negara membawa implikasi epistemologis terhadap perkembangan fikih kontemporer. Transformasi fatwa menjadi bagian dari sistem hukum negara menggeser otoritas hukum Islam dari ranah etik-konseptual menuju logika teknokratik. Akibatnya, pendekatan maqāsid yang seharusnya menjadi basis fleksibilitas dan keberpihakan pada kemaslahatan umat berisiko mengalami simplifikasi. Untuk itu, diperlukan pembaruan epistemologi fikih yang menguatkan metodologi hukum Islam berbasis maqāsid, menegaskan pemisahan fungsi etik dan legal, serta memperkuat posisi ulama agar mampu berdialog secara kritis dengan sistem hukum negara tanpa kehilangan integritas keilmuannya.

##### **Saran**

1. Pemerintah melalui BPJPH perlu memastikan bahwa sistem sertifikasi halal tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga menjunjung nilai-nilai etik dan maqāsid al-syarī'ah yang menjadi dasar hukum Islam. Untuk itu, diperlukan mekanisme pengawasan substantif terhadap proses sertifikasi agar tidak semata-mata bersifat prosedural, melainkan benar-benar mencerminkan prinsip perlindungan konsumen Muslim yang adil, transparan, dan maslahat.
2. Majelis Ulama Indonesia sebagai pemegang otoritas fatwa perlu terus memperkuat kapasitas metodologis dalam merespons dinamika sosial dan regulatif yang berkembang. Selain menjaga independensi keilmuan, MUI juga diharapkan mendorong pendekatan epistemologi fikih yang lebih adaptif dan terbuka terhadap dialog dengan sistem hukum negara, tanpa kehilangan karakter etik, pluralitas, dan kontekstualitas fikih sebagai warisan keilmuan Islam.
3. Akademisi dan peneliti di bidang hukum Islam perlu mengembangkan wacana pembaruan epistemologis fikih secara lebih sistematis, khususnya dalam konteks relasi hukum Islam dan negara. Kajian-kajian kritis mengenai sertifikasi halal, otoritas fatwa, dan integrasi syariat dalam sistem hukum nasional perlu diperluas agar menjadi fondasi keilmuan yang kuat dalam pengambilan kebijakan publik berbasis nilai keislaman yang inklusif dan reflektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. (2019). "Konvergensi Regulasi dan Fikih Halal." *Jurnal Al-Tafaqquh*, 11(1).
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT. <https://iiit.org>
- BPJPH. (2022). "Outlook Industri Halal Nasional." *Jurnal Halal Indonesia*, Edisi Khusus Sertifikasi.
- BPJPH. (2023). *Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Kementerian Agama RI. <https://halal.go.id>
- Dinar, N. (2020). "Transformasi Hukum Islam dalam Negara Modern: Tinjauan Epistemologis." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1), 35–48. <https://jurnal.unusia.ac.id/index.php/JHIN/article/view/125>
- Djakfar, M. (2019). "Rekonstruksi Fikih dalam Kerangka Maqashid Syariah." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4146>
- Hasan, Z. (2021). *Fikih Produk Halal: Antara Fatwa dan Regulasi*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Hidayatullah, F. (2022). "Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Jaminan Halal." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 56(1).
- Kemenag RI. (2022). *Sertifikasi Halal dan Transformasi Sistem JPH*. Jakarta: BPJPH.
- Kurniawan, D. (2021). "Fatwa, Negara, dan Sertifikasi Halal: Analisis Kritik Hukum Islam." *Jurnal Ijtihad*, 21(2).
- MUI. (2021). *Fatwa MUI No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Produk Halal*. <https://mui.or.id>
- Munir, M. (2019). "Otoritas Fatwa di Era Negara Hukum: Studi Hubungan MUI dan Negara." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 29(2), 219–236. <https://doi.org/10.15408/ajis.v29i2.12189>
- Nasrulloh. (2020). "Sertifikasi Halal: Studi Kritis atas Peran Negara dan MUI." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 30(2), 235–252. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/15359>
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/171386/pp-no-39-tahun-2021>
- Rofiq, A. (2004). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim, A. (2008). *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Sari, R. (2020). "Urgensi Maqāṣid dalam Sertifikasi Halal." *Justicia Islamica*, 17(2).
- Sulaiman, N. (2022). *Otoritas Keagamaan dan Hukum Negara dalam Praktek Sertifikasi Halal*. [Tesis]. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49213/>
- Syafrida, & Hartati, N. (2019). "Peran BPJPH dalam Implementasi Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 451–462. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/510>

- Syukri, M. (2021). "Maqasid Sharia dan Reformasi Regulasi Halal." *Jurnal Islamika*, 28(2).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38679/uu-no-33-tahun-2014>
- Wahid, A., & Nurcholish, A. (2018). *Fatwa dan Regulasi Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Yusuf al-Qaradawi. (2007). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Zuhdi, A. (2021). "Epistemologi Fikih dalam Perspektif Kontemporer." *Jurnal Fikih Indonesia*, 3(1).